



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 273/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Pembatalan Nikah” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

HJ. JAMI’AH Binti RASIPA, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok 02 RT 08 RW 03 Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon dalam hal ini memilih domisili dan memberikan kuasa kepada **MUTAHAR, S.H., SUWANDI, S.H. dan YUNANI ANIES, S.H.** masing-masing sebagai Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat **MUTAHAR, S.H. dan REKAN** yang berkantor di Jalan Raya Gegesik (Jalan Raya Ki Panunggul) Nomor 100, Desa Gegesik Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, bertindak sendiri sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 462/Adv/2012 tanggal 8 Oktober 2012, semula disebut **Penggugat** sekarang sebagai **PEMBANDING**.

M E L A W A N

NY. KADIYEM, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok 01 RT 01 RW 01 Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memilih domisili dan memberikan kuasa kepada **J. SAMSUDIN SAPUTRA, S.H., M.H., SUDARNO CR, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara, Magang yang beralamat pada Kantor Advokat dan Pengacara **J. SAMSUDIN SAPUTRA, S.H., M.H. & PARTNER** Jalan Perjuangan Kav. Cimanuk B9 Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 225/

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adv/2012 tanggal 19 Juni 2012, semula disebut **Tergugat** sekarang sebagai

TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 2396/Pdt.G/2012/PA.Sbr tanggal 25 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor: 2396/Pdt.G/2012/PA.Sbr tanggal 08 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2012.

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 25 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding sampai dengan dikirimnya berkas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor: 2396/Pdt.G/2012/PA.Sbr tanggal 2 November 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), walaupun kepada masing-masing pihak telah disampaikan surat pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas perkara banding Nomor: 2396/Pdt.G/2012/PA.Sbr tanggal 16 Oktober 2012 dan tanggal 19 Oktober 2012.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Pemanding tidak mengajukan memori banding maka tidak ada sesuatu hal yang baru yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 2396/Pdt.G/2012/PA.Sbr tanggal 25 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1433 Hijriyah, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambilalih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum dan alasan sendiri sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang saat ini Terbanding pada pokoknya Penggugat/sekarang Pemanding tidak mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Tergugat dengan Moehamad bin Sadika alias Mukamad bin Sarkab, karena perkawinan yang bersangkutan telah putus sekitar tahun 1950 an atau telah putus karena kematian pada tanggal 14 Maret 2012, dan gugatan yang diajukan Penggugat/Pemanding telah kadaluarsa, sementara hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat berlaku surut, akan tetapi yang lebih prinsip adalah karena antara Penggugat dengan Moehamad bin Sadika alias Mukamad bin Sarkab tidak punya hubungan hukum dalam perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah diluruskan bahwa yang dimaksud dengan tidak mempunyai alasan hukum tersebut adalah tidak memenuhi maksud Pasal 24 Undang-

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Undang-Undang ini pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah pihak yang masih ada hubungan hukum dan atau masih adanya perkawinan, dan dalam pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ditemukan hal yang senyatanya tentang adanya hubungan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Moehamad bin Sadika alias Mukamad bin Sarkab;

Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat/Terbanding dengan Moehamad bin Sadika alias Mukamad bin Sarkab sudah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, dan selama perkawinan berlangsung tidak pernah ada pihak yang keberatan/menggugat, akan tetapi muncul saja setelah Moehamad bin Sadika alias Mukamad bin Sarkab wafat pada tanggal 14 Maret 2012, Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan, hal ini tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat/Terbanding sebagaimana putusan Hakim Tingkat Pertama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat dalam pokok perkara adalah gugatan diajukan setelah Moehamad bin Sadika alias Mukamad bin Sarkab meninggal dunia hal ini bukan menghalangi pembatalan dan bukan pula berarti memutus ikatan perkawinan yang sudah putus akan tetapi yang lebih prinsip adalah bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan merujuk Pasal 38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tepat dan benar namun perlu dianalisa ayat (b) dari Pasal 23 tersebut yaitu salah satu orang yang dapat mengajukan pembatalan adalah Suami atau Istri sedangkan antara Penggugat dengan Moehamad bin Sadika alias Mukamad bin Sarkab tidak punya bukti permulaan tentang ikatan perkawinan mereka sama sekali sehingga dengan demikian Penggugat adalah orang yang tidak berhak mengajukan pembatalan perkawinan yang mengakibatkan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2396/Pdt.G/2012/PASbr tanggal 25 September dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- ⇒ Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima.
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 2396/Pdt.G/2012/ PA.Sbr tanggal 25 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1433 Hijriyah.
- ⇒ Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1434 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H serta Drs. H. Helmy Thohir, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut serta Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H

Ttd

Drs. H. HELMY THOHIR

Panitera Pengganti;

Ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya proses:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Materai ----- | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi ----- | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya ATK pemberkasan dll.</u> | <u>Rp 139.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)